



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan minat dan budaya baca dengan berbasis teknologi informasi dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka .
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Disarpus adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.
6. Teknologi informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, meyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
8. Buku elektronik (*ebook*) yaitu buku dalam bentuk digital dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel.
9. Warung informasi dan teknologi (*warintek*) yaitu tempat informasi melalui internet, baik dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama  
Layanan Perpustakaan

Pasal 2

- (1) Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terdiri dari :
  - a. Layanan keanggotaan dan pemustaka;
  - b. Layanan Penelusuran buku;
  - c. Layanan sirkulasi buku/non buku;
  - d. Layanan warung informasi dan teknologi (*warintek*); dan
  - e. Layanan perpustakaan digital atau buku elektronik (*ebook*).
- (2) Layanan keanggotaan dan pemustaka yaitu layanan perpustakaan yang ditujukan untuk melayani pendaftaran anggota dan kunjungan pemustaka serta penelusuran informasi
- (3) Layanan Penelusuran buku adalah layanan perpustakaan untuk mencari judul buku yang dikehendaki pemustaka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Layanan sirkulasi buku/non buku yaitu peminjaman dan pengembalian buku/non buku
- (5) Layanan warung informasi dan teknologi (*warintek*) yaitu layanan penelusuran informasi melalui internet, baik dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel
- (6) Layanan perpustakaan digital atau buku elektronik (*ebook*) yaitu layanan penelusuran dan pembacaan buku dalam bentuk digital dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel

- (7) Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi terlebih dahulu melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatan
- (8) Disarpus hanya memfasilitasi ruang kegiatan, jaringan internet serta perangkat komputer.

## Bagian Kedua Tata Cara Layanan

### Pasal 3

- (1) Layanan keanggotaan terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu keanggotaan melalui *off line* dan keanggotaan melalui *on line*
- (2) Keanggotaan *off line* dilayani dengan mendaftarkan calon anggota di perpustakaan dengan cara sebagai berikut :
  - a. calon anggota menyerahkan fotokopi identitas diri atau dapat juga dengan memindai (*scanning*) identitas diri;
  - b. calon anggota mengisi formulir pendaftaran; dan
  - c. anggota perpustakaan yang telah didaftar mendapatkan kartu tanda anggota
- (3) Keanggotaan *on line* dilayani dengan mendaftarkan calon anggota di perpustakaan dengan cara sebagai berikut :
  - a. calon anggota mengunduh aplikasi perpustakaan digital melalui media internet;
  - b. calon anggota mengisi form pendaftaran secara *on line*; dan
  - c. calon anggota yang telah mengisi form pendaftaran secara *on line* akan diseleksi oleh administrator perpustakaan digital untuk selanjutnya dapat diterima menjadi anggota

### Pasal 4

- (1) Layanan penelusuran buku dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemustaka diwajibkan mengisi buku pengunjung elektronik pada unit komputer yang disediakan;
  - b. pemustaka menelusur informasi koleksi perpustakaan dengan pencarian menggunakan kata kunci judul, pengarang, penerbit atau lainnya yang tersedia dalam katalog elektronik;
  - c. setelah koleksi diketahui nomor klasifikasi maka pemustaka dapat mencari rak dimana koleksi tersebut ditempatkan;
  - d. jika mengalami kesulitan, pemustaka dapat meminta bantuan petugas untuk melakukan penelusuran; dan
  - e. pemustaka yang bermaksud menelusur informasi non buku atau yang berbasis internet dapat menggunakan perangkat yang tersambung dengan internet yang telah disediakan.
- (2) Layanan penelusuran koleksi digital (*ebook*) dapat diakses secara *online* oleh pemustaka dan atau tanpa harus datang ke perpustakaan umum daerah.

### Pasal 5

Layanan sirkulasi buku/non buku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pemustaka diwajibkan mengisi buku pengunjung elektronik pada unit komputer yang disediakan;

- b. pemustaka yang bermaksud meminjam buku/non buku terlebih dulu memilih koleksi tersebut kemudian diserahkan kepada petugas untuk dientri ke dalam database perpustakaan sebagai pinjaman selama jangka waktu peminjaman, yaitu 7 (tujuh) hari kerja;
- c. peminjaman koleksi perpustakaan tidak dikenai biaya atau gratis; dan
- d. pengembalian pinjaman koleksi perpustakaan dilakukan dengan menyerahkan buku/non buku yang dipinjam kepada petugas untuk dientri ke dalam database perpustakaan sebagai pengembalian.

#### Pasal 6

- (1) Layanan warung informasi dan teknologi (warintek) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemustaka diwajibkan mengisi buku pengunjung elektronik pada unit komputer yang disediakan; dan
  - b. pemakaian komputer yang tersambung internet maksimal 120 menit.
- (2) Pemustaka yang ingin mendapatkan layanan warintek tidak diwajibkan menjadi anggota perpustakaan terlebih dulu

#### Pasal 7

- Layanan perpustakaan digital/buku elektronik (*ebook*) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. pemustaka diwajibkan mendaftar menjadi anggota melalui *online*;
  - b. setelah mendapat persetujuan dari administrator perpustakaan digital pemustaka dapat membuka atau mengakses koleksi perpustakaan digital;
  - c. pemustaka dapat mengakses perpustakaan digital *offline* dengan cara datang langsung ke perpustakaan umum daerah tanpa mendaftar menjadi anggota terlebih dulu; dan
  - d. pemustaka disediakan unit komputer khusus untuk mengakses perpustakaan digital.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu HAK

#### Pasal 8

- (1) Disarpus melalui Bidang Perpustakaan berhak memberikan atau tidak memberikan layanan dan menerima atau tidak menerima keanggotaan.
- (2) Pemustaka dan atau calon anggota perpustakaan berhak mendapatkan layanan setelah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
- (3) Anggota perpustakaan berhak mendapatkan kartu tanda anggota.
- (4) Pemustaka berhak memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia di Perpustakaan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- (5) Disarpus berhak memperoleh informasi dari pemustaka baik perorangan, kelompok maupun institusi untuk mendapatkan data dan informasi tentang jenis kegiatan, sasaran serta jumlah peserta yang akan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua  
KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Disarpus wajib memberikan layanan yang baik kepada pemustaka dan wajib menyediakan bahan bacaan baik berupa buku maupun *ebook*.
- (2) Disarpus wajib memberikan pelayanan kepada pemustaka yang akan memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pemustaka dan anggota perpustakaan wajib menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan selama di perpustakaan.
- (4) Pemustaka wajib menjaga keutuhan buku yang dipinjam.
- (5) Pemustaka wajib memberikan data dan informasi baik perorangan, kelompok maupun institusi tentang jenis kegiatan, sasaran, jumlah peserta serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pemustaka maupun Disarpus wajib menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan kerja selama kegiatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berlangsung.

BAB IV  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Sanksi yang diberikan bagi pemustaka yang tidak mentaati tata tertib perpustakaan adalah akan tidak dilayani atau dikeluarkan dari ruang perpustakaan maupun ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sanksi yang diberikan bagi anggota yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan baik berupa buku atau non buku adalah tidak diperbolehkan meminjam buku/non buku dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Sanksi yang diberikan bagi pemustaka yang menghilangkan atau merusak buku adalah wajib mengganti buku dengan judul yang sama atau yang sejenis.

BAB V  
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 11

Pengembangan Perpustakaan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- (1) Pengembangan Perpustakaan dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi yang terhubung dengan internet yang meliputi layanan warung teknologi dan informasi (warintek) dan layanan perpustakaan digital (*ebook*).
- (2) Pengembangan Perpustakaan dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi yang tidak terhubung dengan internet yang meliputi layanan sirkulasi dan layanan audio visual.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 12

Tujuan Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat pengguna internet melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan perpustakaan di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan dalam pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan pengguna perpustakaan bisa mengakses layanan teknologi informasi dan komunikasi dan layanan perpustakaan lainnya secara berkelanjutan.
- (3) Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemuda, perempuan dan pengusaha mikro.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 13

Sasaran pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. kelompok Pemuda;
- b. kelompok Wanita; dan
- c. kelompok UMKM

## Bagian Keempat Jenis-jenis Pengembangan Perpustakaan

### Pasal 14

Jenis-jenis pengembangan perpustakaan :

- a. pelatihan internet bagi semua kelompok sasaran; dan
- b. pelatihan ketrampilan bagi semua kelompok sasaran.

## BAB VI PERCEPATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 12

Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Perpustakaan yang terdiri dari :

- a. Bupati selaku penasehat;
- b. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku wakil penanggung jawab;
- d. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Ketua;
- e. Kepala Bidang Perpustakaan selaku sekretaris;
- f. Kepala Baperlitbang selaku anggota;
- g. Kepala BPPKAD selaku anggota;

- h. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika selaku anggota;
- i. Kepala Dinas Pendidikan selaku anggota;
- j. Kepala Dispermades selaku anggota;
- k. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM selaku anggota;
- l. Kepala Dinas Kesehatan selaku anggota;
- m. Kepala Dinas Sosial selaku anggota;
- n. Kepala Dinas PPKBP3A selaku anggota;
- o. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku anggota;
- p. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
- q. Camat selaku anggota; dan
- r. Kepala Desa selaku anggota;

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 5-6-2018  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 5-6-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 36

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640306 199303 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang diundangkan pada tanggal 5 Pebruari 2010 belum memuat tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Penyusunan Peraturan Bupati Banjarnegara sebagaimana disebutkan di atas, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan perpustakaan bagi masyarakat pengguna internet melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan perpustakaan di Kabupaten Banjarnegara. Disamping itu juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemuda, perempuan dan pengusaha mikro yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kesejahteraan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 92